



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 171/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, semula sebagai Termohon, sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

Termohon, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI WIYONO, SH dan MUTASHIM BILLAH IQOYIM, SH, MH, Advokat, beralamat kantor di Jalan Purwandaru Nomor 4 RT. 004 RW. IV Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2013, terdaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 1 Juli 2013, semula sebagai Pemohon, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1962/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*



tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;-----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi;-----
 - 1.. Mut'ah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - 2.. Nafkah selama iddah sebesar 3 x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
 - 3.. Kekurangan nafkah madhiyah sebesar 56 x Rp 100.000,- = Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1962/Pdt.G/2012/PA.Pbg. tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. yang kemudian oleh Pengadilan

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman*



Agama Purbalingga telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Mei 2013;

Memperhatikan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 20 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 21 Juni 2013;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 1 Juli 2013 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) yaitu Pembanding pada tanggal 27 Juni 2013 dan Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam eksepsi sudah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusannya sepanjang mengenai perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Semarang

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman*



sependapat, namun memandang perlu memperbaiki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sekitar bulan Pebruari 2006 yang disebabkan karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, sehingga sejak Maret tahun 2008 Pemohon merasa tidak tahan dan pergi meninggalkan Termohon kemudian tinggal di rumah anak Pemohon dari perkawinan terdahulu sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah terhadap dalil permohonan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2008, namun Termohon membantah dalil-dalil mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 (orang yang sering bekerja memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon), SAKSI 2 (menantu Pemohon) dan SAKSI 3 (anak kandung Pemohon), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bpisah tempat tinggal sejak Maret 2008, selain itu saksi SAKSI 2, dan saksi SAKSI 3 menerangkan bahwa Pemohon pada waktu tinggal bersama Termohon sering dibiarkan dan tidak dirawat, malah Termohon menelpon saksi dan anak-anak dari perkawinan dahulu untuk memeriksakan Pemohon ke dokter;

Menimbang, bahwa majelis menilai perbuatan Termohon menelpon saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 untuk memeriksakan Pemohon ke dokter adalah hal yang wajar karena Pemohon adalah ayah mertua/ayah dari saksi-saksi tersebut, bahkan keterangan tersebut bertentangan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon membiarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas tidak terdapat keterangan yang mendukung dalil mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga;

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti, dan tidak nyata-nyata adanya pertengkaran terus menerus, namun keadaan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2008 yang oleh Pemohon didalilkan sebagai akibat Pemohon tidak tahan hidup bersama Termohon telah diakui oleh Termohon, bahkan didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu SAKSI 4 (tetangga Pemohon dan Termohon), SAKSI 5(anak kandung Pemohon dan Termohon) dan SAKSI 6(anak teman Pemohon dan Termohon) juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008;

Menimbang, bahwa dengan kondisi telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 29 Oktober 2012 telah berjalan selama sekitar 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah kumpul kembali, meskipun Termohon telah beberapa kali datang ke tempat tinggal Pemohon oleh Pemohon malah disuruh pulang dan saksi SAKSI 5 sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon telah berusaha membujuk Pemohon untuk tinggal bersama Termohon kembali namun Pemohon menolaknya, fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan rumah tangga benar-benar telah pecah yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu sesuai Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dalam rekonpensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah, majelis hakim

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman*



Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun mengenai besaran mut'ah mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah hidup bersama mendampingi Tergugat Rekonpensi sejak pernikahannya tanggal 23 Mei 1981 sampai Tergugat Rekonpensi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Maret 2008 sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun dan selama Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah anaknya di Kabupaten Purbalingga, Penggugat Rekonpensi tetap berusaha menemui dan mengajak Tergugat Rekonpensi untuk tinggal bersama kembali namun Tergugat Rekonpensi menolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi patut diberi mut'ah yang wajar sebagai penghibur bagi isteri yang tidak menghendaki perceraian, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kekurangan nafkah madhiyah, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonpensi mengenai kekurangan nafkah madhiyah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, dalil bantahan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi SAKSI 5 dan SAKSI 3 yang menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpoensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan antara Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat Rekonpensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya per bulan sebesar antara Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau rata-rata sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dan didukung bukti T.1 berupa Informasi Data Pensiun Bulanan atas nama Karsono yang diterbitkan oleh PT. Taspen Kantor Cabang Purwokerto tanggal 14 Maret 2013, bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi bulan Maret 2013 sebesar Rp 2.568.200,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), maka nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan rata-rata sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dipandang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang dalam kondisi sering sakit dan memerlukan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1962/Pdt.G/2012/PA.Pbg. tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H dapat dipertahankan dan karenanya patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1962/Pdt.G/2012/PA.Pbg. tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI ;

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman*



.1 Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----

.2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama
Purbalingga;-----

.3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk
mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kaligondang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonpensi sebagai berikut;
 - 2.1.. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2.. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini
pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal
29 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H. oleh
kami Dra. Hj. ZULAECHO, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUHTADIN, SH.
dan Drs. H. THOYIB M, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal
14 September 2013 Nomor 171/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. THOYIB M, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor :171/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)